

KONSESI KONSERVASI MELALUI KEBIJAKAN RESTORASI EKOSISTEM DI HUTAN PRODUKSI

Conservation Concession through Ecosystem Restoration Policy in Forest Production

Sri Nurhayati Qodriyatun

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 29 Maret 2016

Naskah dikoreksi: 12 Mei 2016

Naskah diterbitkan: Juni 2016

Abstract: *Ecosystem restoration in production forest is one of the government's efforts to improve the damaged production forests by involving private sector through implementation of the conservation concession. Conservation concession is a new concept in forest management which is expected to save the forest, and still provide economic and social benefits for the community. In conservation concession, the ecological, economical, and social aspects were being maintained as one. However, ecosystem restoration is not yet to be implemented with the overall principle of conservation concession, such as the licensing process is not conducted through market mechanism, the application fee is not equally applied between ecosystem restoration concession and other concessions; not transparent, the area is not clean and clear; and no set rule on the possibility of logging in ecosystem restoration concessions. Therefore, the government needs to ensure several things including to reserved the area to be free of conflicts of tenure, to reduce the amount of fee charged, to abolish the rules that granting logging on ecosystem restoration concession, and to provide incentive for the concessions that had managed to restore the production forest.*

Keywords: *conservation concession, ecosystem restoration, production forest.*

Abstrak: Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan produksi yang rusak dengan melibatkan swasta melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan di satu sisi, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan. Namun pelaksanaan restorasi ekosistem belum menerapkan keseluruhan prinsip konsesi konservasi dan masih terdapat beberapa kelemahan, seperti proses perizinan yang tidak dilakukan melalui mekanisme pasar, penerapan iuran yang diberlakukan sama antara konsesi restorasi ekosistem dengan konsesi lainnya, tidak transparan, areal yang dicadangkan tidak *clean and clear*, serta adanya aturan dimungkinkannya penebangan di konsesi restorasi ekosistem. Untuk itu, ke depan pemerintah perlu menjamin lahan yang dicadangkan bebas dari konflik tenurial, pengurangan besaran iuran yang dibebankan, dihapuskannya aturan pemberian izin penebangan pada konsesi restorasi ekosistem, dan memberikan insentif bagi konsesi yang berhasil merestorasi kawasan hutan produksi.

Kata kunci: konsesi konservasi, restorasi ekosistem, hutan produksi.

Pendahuluan

Konsesi konservasi atau *conservation concession* merupakan satu konsep baru dalam pengelolaan hutan. Konsep ini mendekatkan antara perlindungan sumber daya hutan dengan pembangunan (Rice, 2001; Rice, 2003). Konsesi konservasi berbeda dengan konsesi *logging*. Jika dalam konsesi *logging*, pemegang konsesi membayar pemerintah untuk haknya mengambil kayu dari hutan, maka dalam konsesi konservasi, pemegang konsesi membayar pemerintah untuk haknya melindungi hutan (CIFOR, 2001).

Konsep ini muncul setelah melihat begitu banyak negara yang kehilangan hutannya. Menurut Myers (1992) dan Palo & Vanhanen (2000) (dalam Hidayat, 2011:88) menjelang tahun 1989 rata-rata kerusakan hutan dunia setiap tahun mencapai 142.000 km², dan nampaknya kerusakannya meningkat cepat. Dalam kasus Indonesia, menurut laporan FAO tahun 2000 rata-rata kerusakan hutan setiap tahun mencapai 1,3 juta hektare (1,2 persen dari keseluruhan hutan yang ada) (FAO, 2001). Kondisi ini terus berlanjut hingga saat ini. Dalam catatan Forest Watch Indonesia, laju deforestasi hutan Indonesia periode 2009–2013 mencapai 1,13

juta hektare per tahun (Forest Watch Indonesia, 2014).

Hilangnya hutan-hutan tersebut berarti juga hilangnya berbagai jasa yang disediakan oleh hutan seperti pengatur daur hidrologi, penyimpan karbon, dan tentunya penyedia sumber daya hayati yang ada di dalamnya yang merupakan sumber pangan dan pengobatan bagi manusia. Kondisi ini kemudian memunculkan suatu pendekatan baru yang memadupadankan antara konservasi dengan pembangunan. Dasar pendekatannya adalah bagaimana menciptakan mekanisme berbasis pasar untuk konservasi hutan (Pagiola *et al.*, 2002:1–14). Melalui mekanisme ini diharapkan hutan terselamatkan di satu sisi, dan masyarakat tetap mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari hutan tersebut melalui penjualan jasanya di sisi lain. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan.

Konsep konsesi konservasi coba diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi. Suatu kebijakan yang muncul dari keprihatinan para kalangan pecinta lingkungan atas kondisi hutan Indonesia yang terus mengalami degradasi dan deforestasi.

Kebijakan restorasi ekosistem diluncurkan di tengah upaya pemerintah melakukan upaya rehabilitasi hutan yang tiada memberikan hasil. Baik upaya pemulihan hutan melalui program dana reboisasi maupun melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (GERHAN) (Supriatna, 2008:84). Bahkan dalam catatan *Center for International Forestry Research/CIFOR* (Nawir dkk, 2008), pemerintah dinilai gagal dalam melaksanakan rehabilitasi hutan. Terlihat dari target pemerintah untuk merehabilitasi 18,7 juta hektare dari hutan yang terdegradasi dari tahun 1970-an hingga tahun 2004 tidak berhasil. Bahkan sisa hutan yang terdegradasi yang seharusnya 24,9 juta hektare, justru bertambah menjadi dua kali lipat yaitu 43,6 juta hektare.

Restorasi ekosistem merupakan inovasi baru dalam pelestarian sumber daya alam. Dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum dikenal model konservasi melalui restorasi ekosistem. Demikian juga dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan restorasi ekosistem diluncurkan Pemerintah pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 159 Tahun 2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kriteria Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem. Kebijakan ini dilatarbelakangi adanya degradasi sumber daya hutan yang terus meningkat dan telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, baik aspek lingkungan/ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya.

Pengelolaan hutan produksi dengan sistem Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dilakukan selama ini telah mengakibatkan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan¹. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2013 menunjukkan bahwa luas hutan produksi adalah 69.230.322,99 hektare (54,81 persen dari luas kawasan hutan 126.302.229,90 hektare). Dari luasan tersebut 727.981,2 hektare telah mengalami deforestasi (diolah dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014, 2015:88–92). Tanpa perbaikan sistem pengelolaan yang ada saat ini dikhawatirkan luas hutan produksi yang terdegradasi akan bertambah terus sehingga fungsi produksinya tidak lagi lestari dan akan memicu terjadinya deforestasi. Kebijakan restorasi ekosistem diharapkan akan memperbaiki kondisi hutan produksi yang telah terdegradasi dan terdeforestasi tersebut.

Kebijakan restorasi ekosistem merupakan terobosan baru dalam sejarah kehutanan Indonesia, dengan memungkinkan hutan produksi tidak ditebang dalam jangka waktu tertentu. Melalui restorasi ekosistem, hutan produksi di hutan alam diharapkan akan berfungsi kembali sebagai penyeimbang ekosistem, baik biotik maupun abiotik. Selain itu, juga akan memberikan kontribusi dalam upaya menyelamatkan keragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

IUPHHK-RE merupakan izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga

¹ Degradasi hutan ditunjukkan dengan menurunnya kualitas dan kapasitas dari tutupan hutan, sedangkan deforestasi ditunjukkan dengan penurunan kuantitas dan luasan hutan (Mon *et al.*, 2012).

tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan *juncto* Permenhut No. 61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan). Usaha ini akan memberikan peluang bagi pengelolaan hutan dengan multi-produk dan jasa, mempertahankan konektivitas bentang alam dan pelestarian keragaman hayati, mempertahankan ragam manfaat hutan bagi masyarakat, dan mengurangi laju deforestasi dan emisi karbon dari hutan produksi (Prasetyo dkk, 2015:14).

Kebijakan pemanfaatan hutan produksi melalui restorasi ekosistem ini telah mendorong perubahan cara pandang terhadap hutan dan pengelolannya. Hutan yang semula dianggap sebagai pepohonan dan penghasil kayu semata, kini diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekosistem dengan hasil hutan beragam sesuai tipe ekosistem dan karakteristiknya. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tanggal 29 Mei 2015, luas areal kawasan hutan produksi yang dialokasikan untuk UPHHK-RE adalah 1.791.680 hektare, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di wilayah Sumatera seluas 312.210 hektare;
- b. Di wilayah Nusa Tenggara seluas 103.960 hektare;
- c. Di wilayah Kalimantan seluas 480.310 hektare;
- d. Di wilayah Sulawesi seluas 379.375 hektare;
- e. Di wilayah Maluku seluas 245.235 hektare; dan
- f. Di wilayah Papua seluas 270.590 hektare.

Namun hingga bulan Juli 2015, berdasarkan data pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Direktorat UJL dan HHBK) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 14 IUPHHK-RE dengan luas kawasan konsesi 553.935 hektare (Parthama, 2015).

Kebijakan restorasi ekosistem berpotensi untuk terus dikembangkan di tengah kebijakan moratorium izin pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut secara komersial yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2011 hingga saat ini. Permasalahannya adalah: (1) apakah kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi ini sejalan dengan konsep konsesi konservasi yang mengedepankan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan secara bersama-sama dalam satu pengelolaan hutan?; (2) apakah kebijakan restorasi

ekosistem ini perlu dilanjutkan dan bagaimana seharusnya kebijakan restorasi ekosistem ke depan?

Tulisan ini ingin menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi secara deskriptif analitis dengan mengacu pada konsep konsesi konservasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan konsep konsesi konservasi berdasarkan literatur yang ada dan praktik restorasi ekosistem hutan produksi di Indonesia. Data praktik restorasi ekosistem hutan produksi di Indonesia didapat dari hasil penelitian penulis yang berjudul “Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Kontribusi terhadap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan” pada tahun 2012.

Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya. Saat ini DPR sedang melakukan revisi UU tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan analisis terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem di hutan produksi ini dapat menjadi paradigma baru untuk mengembangkan pemanfaatan hutan di hutan produksi. Arah pemanfaatan hutan produksi ke depan diharapkan tidak lagi berorientasi pada *timber product* (hasil hutan kayu) tetapi ke arah pemanfaatan hasil hutan non-kayu yang lebih berkelanjutan bagi keberadaan hutan, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Konsesi Konservasi

Conservation concession merupakan istilah baru dalam pengelolaan hutan. Belum ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Namun dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah “konsesi konservasi” seperti yang digunakan oleh beberapa penulis dari berbagai sumber (Supriatna, 2008; Indrawan dkk, 2007; CIFOR, 2003). Munculnya ide konsesi konservasi sebagai buah dari kekecewaan kalangan LSM internasional dan juga penyandang dana yang selama ini menghibahkan uang untuk kegiatan konservasi, namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian lahir satu model pengelolaan hutan yang mencoba memadupadankan antara pembangunan dan konservasi, tanpa menghilangkan kesempatan negara mendapatkan penghasilan atas sumber daya alam yang dimilikinya.

Menurut *Conservation International* (2001), LSM internasional yang bergerak di bidang konservasi menyatakan bahwa:

“Conservation concession is a free-market mechanism that allows conservationists to compete directly with extractive industries for the rights

to natural resources. Conservation concessions directly compensate resource owners for any revenue or employment that might have occurred as result of exploiting a given area”

(Konsesi konservasi merupakan mekanisme pasar bebas bagi para konservasionis untuk bersaing secara langsung dengan industri ekstraktif (industri yang bahan bakunya mengambil dari alam) dalam mendapatkan haknya atas sumber daya alam. Konsesi konservasi secara langsung mendapatkan kompensasi atas sumber daya alam miliknya dari setiap kegiatan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari eksploitasi dari daerah tersebut).

Konsesi konservasi ini hampir sama dengan konsesi *logging* di mana mereka mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang berdasarkan harga pasar untuk mendapatkan haknya atas kawasan hutan yang akan dikelola dalam satu periode waktu. Namun pemegang konsesi tidak akan melakukan eksploitasi terhadap kawasan hutan yang dikelola. Mereka akan melindungi dan melestarikan kawasan konsesinya (Hardner & Richard Rice, 2002:89).

Konsesi konservasi merupakan salah satu bentuk penerapan mekanisme pembiayaan untuk pemanfaatan jasa lingkungan yang agak berbeda dari konsesi pengusahaan hutan, yang dulu kita kenal sebagai HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan saat ini sebagai IUPHHK. Jika dalam pola HPH atau IUPHHK, Pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk mengambil kayu, maka dalam pola konsesi konservasi lembaga tertentu diberi hak untuk mengelola suatu kawasan untuk tujuan konservasi. Suatu kawasan akan disewa sesuai dengan mekanisme pasar sebagaimana dalam HPH atau IUPHHK. Pemerintah akan mendapat uang dari kawasan tersebut karena kawasan tersebut telah diberi hak kelolanya dari pemerintah (CIFOR, 2003).

Konsesi konservasi memberikan alternatif bagi negara untuk memanfaatkan hutannya yang memiliki nilai konservasi tinggi untuk tetap memberikan pendapatan bagi negara tanpa harus merusaknya (mengeksplotasinya untuk kegiatan pengambilan kayu, pertambangan, ataupun kegiatan lainnya yang eksploitatif). Konsesi konservasi memiliki tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati untuk jangka panjangnya dan stimulasi ekonomi pembangunan untuk jangka pendeknya. Konsesi konservasi menawarkan alternatif penggunaan lahan bagi konservasionis, pemerintah, dan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Untuk itu ketiga pihak tersebut harus saling mendukung (Rice, 2002).

Dalam konsesi konservasi perlu ada perjanjian antara pemerintah, masyarakat setempat

(masyarakat sekitar kawasan konsesi), dan calon pemegang konsesi. Perjanjian ini diperlukan agar masyarakat sekitar hutan tetap dapat memanfaatkan dan kelestarian kawasan hutan tetap terjamin. Hal-hal yang perlu ada dalam perjanjian tersebut antara lain (Rice, 2001):

- a. Jumlah pembayaran yang harus dibayarkan;
- b. Lamanya perjanjian konsesi;
- c. Komitmen pemegang konsesi untuk masyarakat lokal;
- d. NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) untuk memantau dan melaksanakan perlindungan terhadap kawasan konsesi dan sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya.

Dalam hal ini, pemerintah dan pemegang konsesi harus dapat menjamin bahwa konsesi tersebut akan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat setempat (Supriatna, 2008:85).

Model pengelolaan hutan seperti konsesi konservasi ini sangat menarik perhatian para aktivis konservasi, terutama kalangan LSM internasional. Karena dalam pola ini, para penggiat konservasi selain dapat lebih mempunyai wewenang dan fleksibel, mereka juga merasa lebih independen dalam melakukan pengawasan terhadap hutan.

Ada model lain pengelolaan hutan yang mirip dengan konsesi konservasi, yaitu model *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP) dan *Community Based Natural Resource Management*. Sama halnya dengan konsesi konservasi, model ICDP kegiatannya mengaitkan konservasi keanekaragaman hayati dalam kawasan yang dilindungi dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat (Supriatna, 2008; Ferraro & Agnes Kiss, 2002). Ada tiga sasaran yang dituju dari model tersebut yaitu konservasi keanekaragaman hayati yang efektif, peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi dan pembangunan, dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pedesaan (Wells dkk, 1997). Namun model tersebut -yang menggunakan pendekatan tidak langsung- oleh beberapa penulis dianggap tidak berhasil. Orang lebih suka mendapatkan manfaat secara langsung dari suatu kegiatan dari pada hanya sebagai pelengkap (Ferraro & Agnes Kiss, 2002). Memadukan konservasi dengan kebutuhan masyarakat memang sulit. Namun menurut Wells dkk (1997) ketidakberhasilan ICDP bukan karena konsepnya yang tidak tepat, tetapi karena determinasi ICDP yang belum diarahkan untuk mengatasi ancaman utama terhadap kawasan konservasi. Kegiatan pembangunan yang disponsori oleh pemerintah seperti pembuatan jaringan jalan, konsesi kayu,

konversi hutan alam dan pertambangan, menjadi ancaman besar dari pada kegiatan ilegal dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat.

Hadirnya konsep konsesi konservasi menjadi harapan baru dalam pengelolaan hutan untuk lebih lestari. Ada banyak manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan konsesi konservasi, yaitu (Rice, 2002):

a. Pemasukan dana yang stabil untuk kegiatan pembangunan.

Banyak kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang sangat tergantung pada fluktuasi harga di pasaran. Contohnya kegiatan *logging*, pertambangan, atau pariwisata. Pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada kondisi pasar internasional. Kondisi ini tidak berlaku bagi kegiatan konsesi konservasi, karena pembayaran iuran/pajak dari konsesi konservasi ditetapkan oleh pemerintah selama persyaratan perjanjian dipenuhi.

b. Investasi konservasi dilakukan secara transparan dan langsung.

Konsesi konservasi sangat transparan kegiatannya dan mudah diidentifikasi di peta serta dimonitor sesuai dengan NSPK. Selain itu memberikan manfaat langsung bagi perlindungan keanekaragaman hayati secara nyata.

c. Dilakukan melalui mekanisme pasar untuk konservasi.

Di bawah konsesi konservasi, konservasi menjadi produk yang dapat dibeli langsung dan diberikan sesuai kriteria yang jelas. Dengan model konsesi konservasi terbatas, menjadi pilihan menarik bagi pemilik sumber daya. Karena pada saat yang sama, di jangka panjang konservasi dapat terus dilakukan. Hal ini mengingat rendahnya *opportunity cost*; dan tingginya *willingness and ability to pay*.

Ada beberapa praktik konsesi konservasi yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan (Rice, 2002):

a. Konsesi yang dilakukan bersama Pemerintah (*Concession with governments*).

Contohnya di Guyana, Peru, dan Kamerun. Di Guyana, di bawah aturan UU Kehutanan, *Conservation International* (CI) mendapat izin konsesi selama 25 tahun pada hutan produksi untuk dikelola secara konservasi. Izin konsesi di lahan seluas 80.000 hektare di sepanjang Sungai Essequito, dimana CI diperbolehkan melakukan studi untuk keperluan mengajukan perpanjangan konsesi dalam jangka panjang. Sementara untuk yang di Peru, setelah melalui diskusi panjang, Pemerintah Peru

mengeluarkan UU Kehutanan yang baru, yang memungkinkan konsesi konservasi sebagai penggunaan lahan yang kompetitif. Kemudian pada tahun 2001, the *Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica* (LSM lokal), menjadi kelompok pertama yang mendapat izin konsesi di bawah UU baru, dengan luas konsesi sekitar 135.000 hektare di bagian bawah DAS (Daerah Aliran Sungai) Los Amigos River. Sementara yang di Kamerun, pemerintahnya baru menyetujui area konsesi kayu antara Boumba-Bek dan Dja Reserves untuk dicadangkan menjadi area konsesi konservasi.

b. Konsesi yang dilakukan melalui kontrak dengan masyarakat adat/masyarakat (*Contracts with indigenous/community groups*).

Contohnya di Guatemala. Berdasarkan analisis The Maya Biosphere Reserve menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat lokal dari kegiatan *logging* cenderung menurun dalam 20 tahun terakhir. Sementara Pemerintah Guatemala mewajibkan mereka untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap kawasan hutannya. CI menawarkan kontrak konsesi konservasi. Namun konsesi konservasi di Guatemala ini gagal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Mereka lebih memilih untuk melakukan penebangan selektif yang menurut mereka menghasilkan keuntungan lebih tinggi dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan model konsesi konservasi.²

c. Konsesi yang merupakan proyek untuk penyelamatan spesies tertentu (*Project targeting specific species*).

Contohnya di Ekuador dan Kamboja. Untuk konsesi konservasi yang di Ekuador, beberapa LSM internasional yang bergerak di bidang konservasi dan para penyandang dana melakukan diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador untuk melindungi perikanan komersial di Taman Nasional Galapagos. Dalam kontraknya, pemegang konsesi memberikan kompensasi kepada para nelayan atas lobster laut dan beberapa spesies lainnya untuk dikonservasi di Taman

² Aime Barnes, Mathew Ebright, Emily Gaskin, and William Strain, "Conservation Concession in the Maya Biosphere Reserve: Why Payments for Ecological Services were not successful in Guatemala", (The Master of Public Administration in Environmental Science and Policy Program on the School for International and Public Affairs at Columbia University), <https://www.cbd.int/financial/pes/guatemala-pesmaya.pdf> diakses 1 April 2016.

Nasional Galapagos. Hal yang sama dilakukan di Kamboja, dimana dalam konsesi konservasi yang dilakukan di pegunungan Cardamon meminta penduduk lokal mengurangi perburuan harimau dan gajah untuk dilindungi. Dalam kontrak konservasi, konsesi akan memberikan pembayaran pekerjaan, dan dukungan kepada masyarakat berdasar kesepakatan bersama dalam melakukan konservasi di kawasan lindung tersebut.

Mengacu pada konsep konsesi konservasi seperti yang telah diuraikan di depan, dengan demikian ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam konsesi konservasi, yaitu:

- a. Pemberian izin konsesi berdasarkan mekanisme pasar;
- b. Pemegang konsesi mempunyai kewajiban untuk membayar kepada negara atas pemberian izin konsesi;
- c. Pemegang konsesi mempunyai kewajiban untuk mengkonservasi kawasan konsesinya dan tidak akan melakukan eksploitasi terhadap kawasan tersebut seperti pengambilan kayu, pertambangan, ataupun kegiatan lainnya yang eksploitatif;
- d. Bermanfaat secara langsung bagi masyarakat lokal atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
- e. Ada kontrak antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemegang konsesi.

Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi

Kebijakan restorasi ekosistem merupakan suatu hal yang baru dikembangkan di Indonesia untuk mengatasi semakin banyaknya hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi. Proses lahirnya kebijakan ini cukup panjang, mengingat baik dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) ataupun dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) tidak dikenal restorasi ekosistem sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan hutan.

Mengacu UU Kehutanan, izin pemanfaatan hutan hanya ada di hutan produksi. Izin pemanfaatan hutan di hutan produksi, sebelum tahun 2000-an dikenal dalam bentuk HPH dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sekarang izin tersebut dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk yang HPH, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk HTI. IUPHHK-HA dilakukan di kawasan hutan alam

produksi dan IUPHHK-HT dilakukan di kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Kedua model pemanfaatan hutan tersebut lebih berfokus pada pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.

Berdasarkan definisinya, IUPHHK-HA dikembangkan pada kawasan hutan alam produksi yang memiliki potensi tegakan sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan pemanenan kayu di awal-awal kegiatan pengusahaannya. Sedangkan IUPHHK-HT dikembangkan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Namun dalam praktiknya, IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT lebih berfokus pada pemanfaatan kayunya saja (*timber based management*) dari pada ekosistemnya (*ecosystem based management*). Akibatnya praktik-praktik tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di kawasan lain di sekitarnya (Hidayat, 2011; Arief, 2001). Kerusakan dalam kawasan hutan pada umumnya berupa semakin luasnya kawasan hutan bekas tebangan yang tidak produktif. Pada kawasan tersebut pada umumnya menjadi kawasan “*open access*” karena sudah tidak dibebani hak sebagai akibat telah berakhirnya masa konsesi, atau dikembalikannya izin konsesi ke pemerintah atau akibat dicabutnya izin konsesi unit manajemen oleh pemerintah karena kinerjanya dinilai buruk.³

Kawasan tidak produktif ini seharusnya segera dipulihkan kembali. Namun regulasi tidak mendukung. Belum ada regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi para pemegang izin konsesi untuk dapat melakukan pemulihan kawasan hutan produksi yang rusak tersebut. Hingga akhirnya muncul kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi untuk memberikan alternatif solusi pemulihan kawasan hutan produksi yang rusak secara legal.

Konsep kebijakan restorasi ekosistem ini mengacu pada konsesi konservasi yang sudah diterapkan di beberapa negara. Melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi, pemerintah berharap fungsi hutan dapat dipertahankan, hutan terlindungi dan terpelihara, unsur hayati (flora dan fauna) dapat kembali, serta pemanfaatan jasa lingkungan dan jasa kawasan pada areal restorasi ekosistem dapat dioptimalkan (Santoso, 2011).

³ “Restorasi Ekosistem: Solusi Inovatif Penyelamatan Biodiversitas Penting di Hutan Alam Produksi Kawasan Wallacea”, <http://www.wallacea.org/restorasi-ekosistem-solusi-inovatif-penyelamatan-biodiversitas-penting-di-hutan-alam-produksi-kawasan-wallacea.html>, diakses 23 Desember 2011.

Kebijakan restorasi ekosistem ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

Beberapa peraturan tentang kebijakan restorasi ekosistem ini telah diperbaharui. Seperti PP No. 6 Tahun 2007 diganti dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Permenhut No. P.61/Menhut-II/2008 diganti dengan Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010 tentang Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi Jo. P.26/Menhut-II/2012 yang diubah menjadi Permenhut P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi dan terakhir diubah menjadi Permenlhk No. P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.

Ketentuan dari setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini berbeda-beda. Seperti ketika dikeluarkan Permenhut No. 159/Menhut-II/2004, areal konsesi restorasi adalah kawasan hutan produksi baik yang masih produktif, kurang produktif, dan tidak produktif. Sementara dalam PP No. 6 Tahun 2007, areal konsesi restorasi bisa dilakukan di hutan produksi yang masih produktif dengan syarat tidak layak untuk dijadikan satu unit izin usaha dan di kawasan hutan produksi yang tidak produktif yang berupa tanah kosong, alang-alang atau semak belukar. Ketika PP No. 3 Tahun 2008 keluar, areal konsesi restorasi hanya diberikan di kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Ketentuan ini kembali berubah setelah dikeluarkannya Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010 - yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permenlhk No. P.9/Menlhk-II/2015

– bahwa areal konsesi restorasi diberikan di hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak. Atau dengan kata lain, areal IUPHHK-RE dapat diberikan di kawasan hutan produksi yang masih produktif, kurang produktif, atau tidak produktif, asal areal tersebut tidak dalam kondisi dibebani izin/hak.

Hal lain yang juga berubah-ubah ketentuannya adalah mengenai bagaimana pengajuan izin konsesi restorasi harus dilakukan. Dalam Permenhut No. 159/Menhut-II/2004, izin konsesi restorasi didapat melalui proses lelang. Sedangkan dalam Permenhut No. 61/Menhut-II/2008, izin diberikan melalui permohonan yang diajukan ke Menteri Kehutanan tanpa melalui rekomendasi teknis dari Gubernur. Namun ketika Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010 jo. P.26/Menhut-II/2012 keluar, izin konsesi restorasi harus mendapat rekomendasi teknis dari gubernur. Kemudian dalam Permenhut No. P.31/Menhut-II/2014, persyaratan ditambahkan bahwa izin konsesi restorasi harus mendapat pertimbangan teknis dari bupati/walikota dan rekomendasi dari gubernur. Namun pada prinsipnya, untuk mendapatkan izin konsesi restorasi ekosistem di hutan produksi tidak lagi dilakukan melalui lelang, tetapi melalui pengajuan permohonan. Dalam pengajuan permohonan ini, pihak pemohon harus menyertakan proposal teknis yang berisi antara lain kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan, serta usulan teknis. Usulan teknis berisikan maksud dan tujuan, perencanaan restorasi ekosistem dan pemanfaatan setelah tercapai keseimbangan ekosistem, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan, dan perlindungan hutan. Permohonan akan dinilai oleh Tim Penilai apakah permohonan disetujui atau tidak.

Selain pengajuan izin, hal lain yang juga berubah adalah luasan areal izin konsesi restorasi ekosistem. Mengacu Permenhut No. 159/Menhut-II/2004, Permenhut No. 61/Menhut-II/2008, Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010, ataupun Permenhut No. P.26/Menhut-II/2012, tidak ada pembatasan luasan areal izin konsesi restorasi. Namun ketika Permenhut No. P.8/Menhut-II/2014 keluar, luasan areal izin konsesi dibatasi. Luas areal konsesi restorasi ekosistem mencapai 100 ribu hektare hanya diberikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Di luar dua provinsi tersebut, luas areal konsesi restorasi ekosistem paling luas adalah 50 ribu hektare.

Meskipun ketentuan mengenai areal kawasan untuk restorasi ekosistem, pengajuan izin, dan luasan areal konsesi terus berubah-ubah, namun ada satu ketentuan yang tetap sama, yaitu bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) diberikan untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat mempertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non-hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Tujuan pengelolaan hutan melalui restorasi ekosistem adalah untuk perlindungan (perlindungan dan pengamanan kawasan termasuk spesies satwa, tumbuhan asli atau endemik), pelestarian (pelestarian dengan mengurangi atau menghilangkan ancaman kerusakan ekosistem serta mempertahankan dan memulihkan dinamika populasi dan struktur vegetasi), dan pemulihan (pemulihan dan peningkatan produktivitas hutan produksi yang dapat dimanfaatkan secara *sustainable*, seimbang, dan dinamis).

Dalam IUPHHK-RE akan ada beberapa izin yang didapatkan, yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) ketika kegiatan restorasi ekosistem yang dilakukan belum mencapai keseimbangan hayati. Ketika kegiatan restorasi ekosistem telah mencapai keseimbangan ekosistem, pemegang IUPHHK-RE akan mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan menerapkan satu atau lebih sistem silviculture. Pemanfaatan hutan produksi setelah mencapai keseimbangan ekosistem, selain dimanfaatkan dengan sistem silviculture juga diarahkan pada produktivitas bukan sekedar kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Kebijakan restorasi ekosistem ini positif bagi kelestarian hutan dibandingkan dengan kebijakan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Karena kegiatan dalam IUPHHK-RE ditujukan pada tiga hal, yaitu (Parthama, 2015):

- a. Perlindungan (perlindungan dan pengamanan kawasan termasuk spesies satwa, tumbuhan asli atau endemik);
- b. Pelestarian (pelestarian dengan mengurangi atau menghilangkan ancaman terhadap kerusakan ekosistem serta mempertahankan dan memulihkan dinamika populasi dan struktur vegetasi); dan
- c. Pemulihan (pemulihan dan peningkatan produktivitas hutan produksi yang dapat

dimanfaatkan secara *sustainable*, seimbang, dan dinamis. Dalam hal ini, kawasan restorasi ekosistem setelah mencapai keseimbangan hayati dapat dimanfaatkan dengan sistem silviculture atau pengelolaan tertentu yang mengarah pada produktivitas bukan sekedar kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan).

Sangat berbeda dengan kegiatan di kawasan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, yang titik berat kegiatannya lebih pada pemanenan kayu dan pemasaran hasil. Meskipun dua-duanya sama-sama dievaluasi setiap 5 tahun atas kegiatan-kegiatannya, namun dalam IUPHHK-RE semakin terjamin kelestarian hutannya karena izin konsesi diberikan hingga 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun. Izin konsesi yang cukup panjang ini memberikan kesempatan bagi kawasan hutan tersebut untuk pulih dan tetap lestari.

Restorasi Ekosistem, Sejalankah dengan Konsesi Konservasi?

Pemberian Izin Konsesi

Pemberian izin konsesi konservasi melalui restorasi ekosistem di hutan produksi dilakukan melalui mekanisme pemberian izin IUPHHK-RE. IUPHHK-RE merupakan bagian dari Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri atas izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal yang telah ditentukan. Adapun unsur yang terdapat dalam IUPHHK adalah memanfaatkan hasil hutan kayu, dilakukan dalam hutan alam pada hutan produksi, dan melalui beberapa kegiatan mulai dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Persyaratan dalam penerbitan IUPHHK memiliki beberapa persyaratan yaitu persyaratan areal, persyaratan subyek, dan persyaratan permohonan. Namun adanya beberapa kali perubahan aturan mengenai kebijakan restorasi ekosistem ini, maka dalam pelaksanaannya menjadi masalah.

Pertama, dalam persyaratan areal yang akan diberikan izin restorasi ekosistem. Persyaratan areal yang dapat diberikan IUPHHK-RE adalah kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak, diutamakan hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai areal untuk restorasi ekosistem. Permasalahannya adalah tidak ada peta yang dapat dijadikan acuan tunggal bagi kehutanan untuk tata guna lahan dan belum semua kawasan hutan sudah

dikukuhkan (Syarif, 2016). Kondisi ini mendorong banyak kawasan hutan menjadi kawasan *open acces* bagi perambahan dan *illegal logging*. Termasuk kawasan hutan produksi yang tidak lagi dibebani izin/hak. Kondisi areal seperti inilah yang diterima oleh PT. REKI melalui SK Menhut No. 293/MENHUT-II/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 dan SK Menhut No. 327/MENHUT-II/2010 tertanggal 25 Mei 2010.

Bahkan dalam penelitian Qodriyatun dinyatakan bahwa pemberian izin konsesi pada PT. REKI dilakukan tanpa melalui proses *ground ceck*, hanya berdasarkan peta yang diverifikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) kehutanan yang berada di daerah (Qodriyatun, 2013:83). Areal konsesi PT. REKI merupakan kawasan bekas area HPH Asialog dan Inhutani V yang telah dicabut izinnya pada tahun 2007 dan menjadi areal *open acces* bagi perambahan dan *illegal logging*. Berdasarkan pendataan PT. REKI yang dilakukan izin konsesi keluar, masyarakat yang telah menetap di dalam dan sekitar areal konsesinya meliputi: (1) pekerja miskin (buruh tani) yang tidak memiliki lahan tetapi bekerja untuk orang lain seperti menyadap getah karet dan perawat kebun; (2) petani miskin lahan yang mengklaim mempunyai lahan kurang dari 2 (dua) hektare; (3) petani mampu penggarap dengan lahan lebih dari 10 hektare; (4) pengusaha tani/investor yang mempekerjakan orang lain untuk mereka (100–200 hektare); (5) pendatang keluar masuk dengan frekuensi tertentu; dan (6) masyarakat yang mempunyai lahan tetapi tinggal di luar areal konsesi PT. REKI, seperti dari Bandung dan Medan (Silalahi dkk, 2014). Banyaknya masyarakat yang telah menetap di areal konsesi jauh sebelum perizinan dikeluarkan mengakibatkan program restorasi ekosistem PT. REKI terhambat pelaksanaannya.

Kedua, persyaratan permohonan. Pada mulanya pemberian izin IUPHHK-RE dilakukan melalui lelang (Permenhut No. 159/Menhut-II/2004). Namun setelah dikeluarkannya Permenhut No. 61/Menhut-II/2008 –yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permenlhk No. P.9/Menlhk-II/2015–pemberian IUPHHK-RE dilakukan melalui pengajuan permohonan. Mekanisme pemberian izin melalui lelang sebenarnya merupakan mekanisme perizinan yang lebih didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga memungkinkan bagi siapapun yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis bisa mendapatkan izin tersebut.⁴ Melalui

⁴ Persyaratan administratif antara lain fotocopy KTP (untuk perorangan) atau akte pendirian (untuk koperasi atau badan usaha berbentuk PT, CV, Firma), surat izin usaha,

mekanisme pasar akan didapat pihak-pihak yang memang secara teknis dan administrasi layak dan mampu melakukan restorasi ekosistem sehingga tujuan dari kebijakan restorasi ekosistem –yaitu hutan produksi yang lestari yang memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial bagi kehidupan masyarakat– dapat tercapai. Namun ketika mekanisme pemberian izin dilakukan melalui permohonan, maka pemberian izin menjadi tidak transparan. Model pemberian izin melalui permohonan ini sama dengan saat perusahaan hutan didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan *juncto* PP No. 21 Tahun 1970 *juncto* PP No. 18 Tahun 1975 serta PP No. 7 Tahun 1990.

Berdasarkan kajian KPK tahun 2013 terkait Sistem Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam (Studi Kasus Perizinan di Sektor Kehutanan), perizinan di sektor kehutanan berbiaya tinggi (Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 2015). Dalam kajian KPK tersebut dinyatakan bahwa tingginya biaya perizinan di sektor kehutanan lebih karena biaya informal. Diperkirakan biaya informal dalam penerbitan izin mencapai 668 juta–22 miliar per tahun. Menurut KPK, proses perizinan di sektor kehutanan tersebut memberikan ruang bagi diskresi dan suap maupun pemerasan (Syarif, 2016).

Jika dikaitkan dengan konsep konsesi konservasi, kebijakan restorasi ekosistem dari sisi pemberian izin tidak seiring dengan konsep konsesi konservasi. Karena pemberian izin tidak dilakukan melalui mekanisme pasar dan tidak ada transparansi dalam proses.

Kewajiban Membayar pada Negara

Dari sisi kewajiban pemegang konsesi membayar kepada negara atas pemberian izin konsesi, dalam IUPHHK-RE ada ketentuan membayarkan sejumlah uang ke negara atas izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemegang IUPHHK-RE mempunyai kewajiban untuk membayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan (PSDH) untuk pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, dan Dana Reboisasi (DR) (Rongiyati, 2012: 422).

Iuran izin usaha pemanfaatan hutan dibayarkan pada saat IUPHHK-RE dikeluarkan oleh pemerintah dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jika pemegang konsesi tidak dapat membayar lunas iuran

NPWP, referensi bank mengenai kecukupan modal, potret udara/citra satelit skala 1:20.000 berumur kurang dari dua tahun, rekomendasi dll. Sedangkan persyaratan teknis antara lain rencana pemanfaatan hutan, pemanfaatan dan pembinaan hutan, rencana pengembangan ekonomi, dll.

tersebut, maka IUPHHK-RE tidak diserahkan dan ditarik kembali. Hanya saja, besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pemegang izin konsesi restorasi ekosistem sama dengan iuran yang dibebankan pada para pemegang izin konsesi lain yang mengambil hasil hutan berupa kayu, seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT (Qodriyatun, 2013:103). Ini yang menjadi kritik dari para pemegang IUPHHK-RE, mengingat usaha restorasi ekosistem adalah untuk memperbaiki kondisi hutan dan bukan pemanfaatan kayu sebagaimana izin usaha lainnya. Sementara, iuran lain yaitu DR dan PSDH dibayarkan oleh pemegang konsesi apabila konsesi telah melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan, dan jasa kawasan.

Seyogianya pemegang IUPHHK-RE yang mendapat kawasan hutan alam produksi yang telah dieksploitasi mendapatkan pengurangan iuran di bawah tarif. Selain itu, izin-izin selanjutnya yang diberikan (seperti izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan) dapat diberikan kemudahan dan tanpa harus memohonkan izin baru. Unit pengelola cukup memasukkan usaha-usaha yang tidak berbasis penebangan kayu ke dalam rencana kerja. Adapun kewajiban finansial dari usaha-usaha tersebut dapat diatur sesuai regulasi yang berlaku.

Kewajiban Mengkonservasi Kawasan Konsesi

Dari sisi kewajiban pemegang konsesi untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap kawasan hutan konsesinya, dalam IUPHHK-RE berbeda dengan konsesi konservasi. Dalam IUPHHK-RE, pemegang izin dapat mengeksploitasi hutan konsesinya ketika ekosistem sudah dalam kondisi seimbang. Menuju kondisi ekosistem yang seimbang dibutuhkan waktu yang lama tergantung kondisi awal hutan pada saat diberikan izin konsesi. Izin konsesi restorasi ekosistem diberikan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.⁵ Inilah mengapa kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi oleh Qodriyatun (2013:94) disebut kontradiktif. Terdapat dua hal yang bertentangan

⁵ Hutan produksi yang tidak produktif adalah areal hutan produksi yang penutupan vegetasinya sangat jarang/kosong berupa semak belukar, perladangan, alang-alang dan tanah kosong. Jika dilihat dari kriteria teknisnya adalah sebagai berikut: (1) pohon inti yang berdiameter minimum 20 kurang dari 25 batang setiap hektare; (2) pohon induk kurang dari 10 batang setiap hektare; (3) permudaan alaminya kurang, yaitu anakan alam tingkat semai kurang dari 1.000 batang setiap hektare, atau pohon dalam tingkat pancang kurang dari 240 batang setiap hektare, atau pohon dalam tingkat tiang kurang dari 75 batang setiap hektare. Dibutuhkan puluhan tahun kawasan hutan produksi yang tidak produktif ini menuju keseimbangan.

dalam satu kebijakan. Di satu sisi, dalam IUPHHK-RE ditujukan untuk memulihkan kawasan hutan produksi yang tidak produktif melalui upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non-hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Di sisi lain, pemegang IUPHHK-RE dimungkinkan melakukan eksploitasi terhadap kawasan konsesinya setelah tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Ini menjadi titik kelemahan dari kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi, karena ketika ekosistem sudah dalam kondisi seimbang, pemegang konsesi mendapatkan izin untuk memanen hasil hutan kayunya melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Izin eksploitasi konsesi restorasi ekosistem tidak sejalan dengan prinsip restorasi dan prinsip konsesi konservasi.

Manfaat bagi Masyarakat Lokal dan Kontrak Antara Pemerintah, Masyarakat Lokal, dan Pemegang Konsesi

Dari sisi kebermanfaatannya secara langsung bagi masyarakat lokal, kebijakan restorasi ekosistem memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Seperti dikemukakan Qodriyatun (2013:103) dalam penelitiannya, jika ditilik dari kegiatan yang dilakukan oleh PT. REKI dan PT. RHOI maka kegiatan restorasi ekosistem memberikan sumbangan langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemegang konsesi restorasi ekosistem.

Pada PT. REKI pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program pengembangan kemitraan dengan masyarakat. Ada 4 (empat) program kemitraan masyarakat yang dilakukan oleh PT. REKI, yaitu (1) kegiatan pembangunan ekonomi dengan fokus khusus pada Batin Sembilan; (2) insentif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan terutama perambahan; (3) melahirkan dukungan dari semua masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa program kemitraan ini memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Program kemitraan masyarakat ini dapat dikembangkan jika kesepakatan pengelolaan sumber daya desa/masyarakat tercapai. Hingga April 2014, belum ada titik temu antara masyarakat, pemerintah daerah (Pemda Jambi), dan pihak pemegang konsesi (PT. REKI) (Silalahi dkk; 2014).

Permasalahan utamanya adalah adanya konflik tenurial antara masyarakat sekitar Hutan Harapan (nama hutan kawasan konsesi PT. REKI) dengan PT. REKI. Baru pada tanggal 3 Desember 2015

ditandatangani kesepakatan antara PT. REKI dengan masyarakat sekitar konsesi setelah konflik tenurial yang cukup panjang antara PT. REKI dengan warga Kunangan Jaya I dimana tinggal lima kelompok masyarakat Batin Sembilan. Berdasarkan kesepakatan tersebut ada 1.455 hektare lahan yang akan dikelola bersama 390 jiwa masyarakat Batin Sembilan. Adapun wilayah kelola tersebut meliputi lokasi pengembangan tanaman kehidupan, pemukiman, fasilitas sosial, budi daya tanaman pangan, kebun campur, pemakaman, hutan bersama, tanaman obat, hortikultura, sepadan sungai dan sumber mata air. Pemanfaatan wilayah tersebut dilakukan dengan cara-cara tradisional yang ramah lingkungan.⁶

Poin ini sekaligus menjawab hal yang terkait dengan kontrak antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemegang konsesi dalam konsesi konservasi. Dalam restorasi ekosistem, seperti dikemukakan oleh Clewell dan Aronson (2007:7) dan *Society for Ecological Restoration International (SERI)*,⁷ kegiatannya tidak hanya sebatas proses untuk memulihkan kembali suatu ekosistem yang telah terdegradasi, hancur, atau rusak. Tetapi juga membantu mengembalikan kehidupan masyarakat yang ada dalam kawasan tersebut untuk dapat hidup kembali seperti sediakala, dan tetap dapat melakukan praktik-praktik budayanya. Untuk menjamin terlaksananya hal itu, tentunya perlu ada kesepakatan antara para pemegang konsesi dengan masyarakat sekitar kawasan konsesi tersebut dan pemerintah daerah dimana kawasan konsesi tersebut berada. Kesepakatan ini untuk menjamin terpeliharanya kelestarian kawasan konsesi, dan kehidupan masyarakat sekitar kawasan konsesi terjamin kesejahteraannya. Dengan demikian, kebijakan restorasi ekosistem, dalam hal perlu adanya kontrak antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemegang konsesi, sejalan dengan prinsip konsesi konservasi.

Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi ke Depan

Kebijakan restorasi ekosistem, meskipun dalam beberapa hal tidak sejalan dengan konsep konsesi konservasi, namun kebijakan ini telah memberikan manfaat bagi kelestarian hutan (dalam rentang waktu tertentu) dan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konsesi, selain juga memberikan

pemasukan secara ekonomi kepada negara. Atau dengan kata lain kebijakan restorasi ekosistem memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

Restorasi ekosistem dapat menjadi solusi pengusahaan hutan yang memungkinkan dijalankan di tengah kebijakan moratorium izin pemanfaatan hutan alam dan gambut yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini. Apalagi melihat animo masyarakat yang mengajukan izin konsesi restorasi ekosistem cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Direktorat UJL dan HHBK) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per Juli 2015 terdapat 51 perusahaan yang mengajukan permohonan restorasi ekosistem. Namun perlu ada perbaikan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Areal yang akan dicadangkan untuk kegiatan restorasi ekosistem harus bebas dari konflik tenurial. Belajar dari kasus PT. REKI, konflik tenurial menghambat proses restorasi ekosistem yang akan dilakukan. Saat ini sudah ada regulasi yang mengatur bagaimana penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan RI. No. 79/2014; No. Pb.3/Menhut/II/2014; No. 17/PRT/M/2014 dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. Namun aturan ini dalam pelaksanaannya terganjal oleh adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kehutanan. Ke depan perlu ada evaluasi terhadap hal ini. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tidak hanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan saja, tetapi juga dalam hal rencana pembangunan sektor kehutanan di kabupaten/kota, termasuk di dalamnya pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan hutan produksi di wilayah kabupaten/kota. Ini berarti juga, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi dapat mengusulkan atau merekomendasikan kawasan hutan di wilayahnya untuk dicadangkan bagi kegiatan restorasi ekosistem. Ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan kebijakan restorasi ekosistem ke depan.
- b. Perlu adanya satu peta yang dapat dijadikan acuan tunggal bagi kehutanan untuk tata guna lahan. Selain mendorong pemerintah untuk

⁶ "Pelajaran Resolusi Konflik di Hutan Harapan," 3 Januari 2016, <http://pskl.menlhk.go.id/pktha/pengaduan/frontend/web/index.php?r=site%2Fdetail&id=5>, diakses 3 April 2016.

⁷ *Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group*, The SER International Primer on Ecological Restoration, (Version 2: Oktober 2004). P.3, <http://www.ser.org>, diakses 3 April 2016.

segera menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan, juga untuk mengurangi terjadinya konflik tenurial di masyarakat.

- c. Proses perizinan sebaiknya dilakukan secara lelang sehingga ada transparansi dalam proses perizinan. Selain itu juga untuk mengurangi biaya informal yang muncul dari mekanisme perizinan non-lelang dan mengurangi terjadinya kasus korupsi dalam proses perizinan.
- d. Perlu dipertimbangkan kembali mengenai penetapan besaran iuran yang harus diberikan kepada pemegang konsesi restorasi ekosistem. Mengingat kegiatan restorasi ekosistem lebih menjamin bagi kelestarian hutan sehingga besaran iuran tidak disamakan dengan iuran konsesi kayu (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT). Kegiatan restorasi dalam konsesi restorasi ekosistem berbeda dengan kegiatan rehabilitasi ataupun reboisasi dalam konsesi kayu. Kegiatan restorasi ekosistem diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produktivitas hutan dan pendapatan. Juga dapat membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, serta menyelamatkan keragaman hayati yang ada guna memperkuat ketahanan pangan dan sumber energi. Oleh karena itu, besaran iuran yang dikenakan pun seharusnya berbeda dengan iuran konsesi kayu.
- e. Pemberian insentif bagi pemegang IUPHHK-RE yang berhasil merestorasi kawasan hutan produksi yang tidak produktif menjadi produktif. Insentif dapat berupa kemudahan pemberian izin-izin lainnya seperti izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan hasil hutan non-kayu, ataupun izin jasa lingkungan.
- f. Pemberian izin penebangan pada IUPHHK-RE melalui pemberian IUPHHK ketika ekosistem dalam kondisi seimbang perlu dihapus. Mengingat izin tersebut bertentangan dengan tujuan dari kegiatan restorasi ekosistem. Sementara izin-izin lainnya yang arahnya lebih pada pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pemanfaatan kawasan, ataupun jasa lingkungan, dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkannya.

Penutup Simpulan

Konsesi konservasi merupakan konsep baru dalam pengelolaan hutan. Pemerintah Indonesia mencoba menerapkan konsep konsesi konservasi tersebut melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan

produksi yang rusak dengan melibatkan swasta. Dengan membandingkan kebijakan restorasi ekosistem dengan konsep konsesi konservasi, penulis berkesimpulan bahwa belum secara keseluruhan konsep konsesi konservasi diterapkan. Seperti dalam proses perizinan yang tidak melalui mekanisme pasar. Mekanisme perizinan melalui permohonan menjadikan kebijakan restorasi ekosistem kurang transparan dalam proses perizinannya. Proses perizinan yang tidak transparan dapat memunculkan biaya-biaya informal dalam proses perizinan, selain memungkinkan terjadinya suap dan korupsi.

Namun untuk prinsip-prinsip yang lain seperti pembayaran iuran kepada negara, kewajiban untuk mengkonservasi kawasan konsesi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, kebijakan restorasi ekosistem sudah sesuai dengan konsep konsesi konservasi. Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi telah memberikan manfaat bagi kelestarian hutan dalam rentang waktu tertentu, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konsesi.

Hanya saja, ada beberapa kekurangan dalam kebijakan restorasi ekosistem yang dalam praktiknya mungkin akan merugikan bagi keberlanjutan kebijakan tersebut. Seperti tidak adanya transparansi dalam proses perizinan; besaran iuran yang dibebankan pada pemegang izin konsesi restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) sama dengan iuran pemegang konsesi kayu (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT); adanya izin untuk mengeksploitasi hutan ketika ekosistem sudah dalam kondisi seimbang; dan kawasan yang dicadangkan untuk kegiatan restorasi ekosistem tidak bersih dari konflik tenurial.

Saran

Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi berpotensi untuk terus dikembangkan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemohon izin konsesi restorasi. Untuk keberlanjutan kebijakan tersebut diperlukan perbaikan dalam beberapa hal.

Pertama, Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjamin bahwa lahan yang diberikan konsesi restorasi ekosistem bebas dari konflik tenurial. Penggunaan satu peta tunggal sebagai acuan untuk tata guna lahan diperlukan. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan yang sudah ditetapkan. *Kedua*, Pemerintah perlu melakukan pengurangan besaran iuran yang harus dibebankan kepada pemegang konsesi restorasi karena kegiatannya memberikan manfaat lebih bagi kelestarian hutan, peningkatan produktivitas

hutan, berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, menyelamatkan keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan pangan dan energi. *Ketiga*, Pemerintah perlu menghapus aturan pemberian izin penebangan pada IUPHHK-RE. *Keempat*, Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pemegang konsesi yang berhasil merestorasi kawasan hutan produksi yang tidak produktif menjadi produktif.

Dengan perbaikan dalam beberapa hal tersebut, diharapkan tujuan dari diluncurkannya kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi dapat tercapai, yaitu kawasan hutan produksi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Arifien. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Clewell, Andre F., James Aronson. 2007. *Ecological Restoration Principles Values and Structure of an Emerging Profession*. Connecticut Ave NW: Island Press.
- Food and Agricultural Organization (FAO). 2001. *Global Forest Resources Assessment 2000: Main Report*.
- Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrawan, Mochamad, Richard B. Primack, Jatna Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nawir, Ani Adiwinata, Murniati, Lukas Rumboko (Ed.). 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa?* Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Pagiola, Stefano, Natasha Landell-Mills, Joshua Bhisop. 2002. "Market-based Mechanisms for Forest Conservation and Development". p.1-14. on Pagiola, Stefano., Joshua Bishop, Natasha Landell-Mills (ed). 2002. *Selling Forest Environmental Services: Market-based Mechanisms for Conservation and Development*. New York, USA: Earthscan Publications Ltd.
- Prasetyo, L. B., E. K. Damayanti, S. I. S. Purnama, M. S. Moy, D. Gunaryadi, A. Rafiastanto, Y. Suryadinata. 2015. "Konservasi Biodiversitas di Sub-Regional Sumatera Bagian Selatan: Pengarusutamaan Nilai, Status, Monitoring Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem". *Laporan Seminar Nasional Konservasi Biodiversitas di Sub-Regional Sumatera Bagian Selatan*, Palembang 14-15 Januari 2015. Kerjasama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan GIZ Biodiversity and Climate Change (BIOCLIME) Project.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Purba, Christian P. P., Soelthon Gussetya Nanggara, dkk. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2013. "Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Kontribusi Terhadap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan" dalam buku Ujjianto Singgih Prayitno (Penyunting), 2013, *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI bersama Azza Grafika, hlm. 67 – 108.
- Rice, Richard. 2002, "Conservation Concession – Concept Description", Pg. 83-88, *Proceeding The International Seminar 'Valuation and Innovative Financing Mechanisms in Support of Conservation and Sustainable Management of Tropical Forest'*, The Hague, Netherlands, 20 – 21 March 2002.
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestariakan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Wells, M., A. Khan, dkk. 1997, *Investing Biodiversity: A Review of Indonesia's Integrated Conservation and Development Projects*, Jakarta: The World Bank-Indonesia Country Program.

Jurnal

- Ferraro, Paul J., Agnes Kiss, 2002, "Direct Payments to Conserve Biodiversity", *Science*, Nov 29, 2002; 298, 5999: ProQuest. Pg. 1718.
- Hardner, Jared., Richard Rice, 2002. "Rethinking Green Consumerism". *Scientific American*. May 2002. Vol.286 Issue 5.
- Mon, M. S., M. Mizoue, dkk. 2012. "Factors Affecting Deforestation and Forest Degradation in Selectively Logged Production Forest: A Case Study in Myanmar", *Forest Ecology Management* 267, 190-198.
- Rice, Richard. 2001. *Conservation Concessions – Concept Description*. Center for Applied Biodiversity Science, September 2001.

- Rice, Richard. 2003. "Conservation Concessions – Concept Description". *Paper* presented at Vth Work Parks Congress: Sustainable Finance Stream. September 2003. Durban, South Africa.
- Rongiyati, Sulasi. 2012. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Melalui Konservasi Restorasi Ekosistem". *Kajian*, Volume 17 Nomor 3. September 2012. Hlm. 409-435.
- Wijaya. 2015. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5. Volume 3. Tahun 2015. Hlm. 1-9
- Wolman, Andrew. 2004. "Review of Conservation Payment Initiatives in Latin America: Conservation Concessions, Conservation Incentive Agreement and Permit Retirement Schemes." *William & Mary Environmental Law and Policy Review*. Volume 28. Issue 3 Article 5. P. 859-884.
- Santoso, Iman. 2011. "Restorasi Ekosistem di Indonesia", *makalah* dipresentasikan dalam *Forum Group Discussion* tentang Kontribusi Restorasi Ekosistem bagi Konservasi Sumberdaya Hayati dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, diselenggarakan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 11 Agustus 2011.
- Silalahi, Mangarah., Asep Ayat, Thomas Walsh. 2014. "Pengembangan Kemitraan Masyarakat di Hutan Harapan". *Fact Sheet*. Hutan Harapan: Profil Desa, April 2014.
- Syarif, Laode M. 2016. "Memberantas Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam", *Makalah* dipresentasikan dalam Rakorwas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Oktober 2016.

Makalah dan Laporan

- CIFOR (Center for International Forestry Research). 2003. "Konsesi untuk Konservasi (Izin Usaha Konservasi Hutan)". *Warta Kebijakan*. No. 12. Juni 2003. Bogor: CIFOR.
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 2014. "Sosialisasi Peraturan Bidang Usaha Kehutanan Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Litbang KPK", *Makalah*, dipresentasikan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Bidang Bina Usaha Kehutanan Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Litbang KPK, Pekanbaru, 5 September 2014.
- Parthama, I. B. Putera. 2015. "Kebijakan Pengembangan Restorasi Ekosistem (Target, Progres, dan Tantangan)", *Makalah*, Seminar Restorasi Ekosistem yang diselenggarakan IPB International Convention Center (IICC) di Bogor, 31 Agustus 2015.

Internet

- Barnes, Aime, Mathew Ebright, Emily Gaskin, and William Strain (The Master of Public Administration in Environmental Science and Policy Program on the School for International and Public Affairs at Columbia Univeristy), "Conservation Concession in the Maya Biosphere Reserve: Why Payments for Ecological Services were not succesful in Guatemala", <https://www.cbd.int/financial/pes/guatemala-pesmaya.pdf> diakses 1 April 2016.
- Press Release, Conservation International, "Building Global Alliances for Biodiversity Protection", *Backgrounder* (Dec. 9, 2001), <http://www.consevation.org/xp/news/pressreleases/2001/120901a.xml>, diakses 1 Maret 2016.

Majalah

- Forest Watch Indonesia, "Nasib Hutan Alam Indonesia", hlm. 4-7, *Majalah Intip Hutan*, Media Informasi Seputar Hutan Indonesia, Februari 2015.